



KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI  
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM SEKRETARIAT DESA PROGRAM KANGGO RIKO  
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMBERASRI,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Program Kanggo Riko Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Sekretariat Desa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keanggotaan Tim Sekretariat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko.


7. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022.

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa / Rembug warga yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Kantor Desa Sumberasri

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG TIM SEKRETARIAT DESA PROGRAM KANGGO RIKO DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022;
- Pertama : Anggota Tim Sekretariat Desa Program Kanggo Riko Tahun 2022 Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Tim Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Pertama untuk :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
  - b. Memfasilitasi verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan Penerima Bantuan;
  - c. Memfasilitasi pengadaan barang bantuan Program Kanggo Riko.
  - d. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Program Kanggo Riko;
  - e. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di Penerima Bantuan;
  - f. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Kanggo Riko di masing-masing Dusun;
  - g. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Program Kanggo Riko;
- Ketiga : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Tahun 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberasri  
Tanggal : 30 Mei 2022


KEPALA DESA SUMBERASRI  
  
MOHAMAD YASIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 MEI 2022

TIM SEKRETARIAT DESA PROGRAM KANGGO RIKO  
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KAB. BANYUWANGI  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	MOHAMAD YASIN	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2	IMAM SUKOCO	Ketua	Ketua LPMD
3	IKHSANUDIN	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	AFDI PUTRA AL ULYA	Bendahara	Kaur Keuangan
5	SUPARNO	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6	ROHMAN SUGIARTO	Anggota	TPK Desa

KEPALA DESA SUMBERASRI



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. The stamp contains the text 'PERMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI', 'KEPALA DESA SUMBERASRI', and 'KEC. PURWOHARJO'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

MOHAMAD YASIN.